

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Membicarakan pernikahan dalam Islam tidak lepas dari maksud disyari'atkannya pernikahan itu sendiri. Terdapat tujuan *fundamental* yang tidak diragukan lagi bahwa pernikahan adalah *medium* untuk membangun rumah tangga dan melahirkan keturunan, hal ini sesuai dengan *fitrah insani*, dimana kehidupan tidak akan berlanjut tanpa kesinambungan pernikahan yang selalu terjadi dalam setiap generasi. Islam memandang pernikahan tidak sekedar bertemunya dua insan yang berbeda jenis, dan tidak pula sebagai sarana pemuas hawa nafsu yang membara dalam setiap manusia. Islam mempunyai pandangan yang lebih dalam, mendasar dan menuju sasaran yang terarah yaitu terciptanya ketenangan (*sakinah*), serta kasih dan sayang (*Mawaddah dan Rahmah*).¹

Terciptanya ketenangan (*Sakinah*), serta kasih dan sayang (*Mawaddah dan Rahmah*) tersebut tentu saja harus dilakukan melalui perjuangan mengikuti syarat dan rukun pernikahan yang diatur oleh Islam. Salah satu persyaratan yang diatur oleh pernikahan Islam adalah adanya *wali*, dengan alasan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra. Sebagai berikut:

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لا نكح الأبوي والسلطان ولي من لا ولي له (رواه الطبراني)

¹ Tariq Ismail Kakhiya, *Pernikahan dalam Islam*, Yasaguna, Semarang, 1987, hal. 22.

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas bersabda Rosulullah SAW: tidak sah menikah kecuali dengan memakai wali, dan sultan adalah wali dari orang yang tidak mempunyai wali (HR. Ath-Tabrani)*²

Walau syarat tersebut di atas masih dalam perdebatan dikalangan ulama fiqh, namun pemahaman sebagian masyarakat Indonesia terhadap *wali* lebih khusus terhadap *wali mujbir* yang memiliki hak *otoritas* terhadap nasib anak perempuan untuk menentukan masa depan calon pendamping hidup mereka adalah dianggap satu-satunya pendapat yang sesuai dengan syari’at pernikahan Islam. Sehingga tidak menjadi hal yang aneh bila budaya “kawin paksa” masih diterima oleh sebagian masyarakat kita.

Dalam *fiqh Munakahat* khususnya madzhab Syafi’i di kenal *Wali Mujbir* yakni wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki pilihan orang tuannya.³

Meskipun orang tua melaksanakan hak *Ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atau perlindungan ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum memiliki kemampuan untuk bertindak (memilih)⁴tetapi hal tersebut pada akhirnya dilaksanakan secara sepihak. Seyogyanya proses pernikahan dirundingkan dengan anak perempuan mereka terlebih dahulu, karena pernikahan sesungguhnya pergaulan abadi dan persekutuan suami istri yang langgeng, lestari, serasi dan diharapkan cinta

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, CV. Toha Putra, Semarang, 1993 hal. 61.

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 202.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, LKis, Yogyakarta, 2001, hal. 100.

dan persahabatan itu akan terus terbina, yang demikian itu tidak dapat diperoleh manakala tidak ada keridhoan dari kedua belah pihak.⁵

Adanya ketidak ridhoan satu pihak memungkinkan terjadinya kemadharatan yang lebih besar dalam keluarga yang akan terbentuk. Kegoncangan rumah tangga, ketidakharmonisan dan sejenisnya jelas akan menimpa keluarga mereka yang akhirnya konsepsi *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* akan terbantah dengan realitas ini.

Dalam sebuah *kaidah fiqh* di jelaskan tentang konsep tentang kemadharatan sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemadharatan itu harus dihilangkan.”

Juga kaidah fiqh semisal yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح، إذا تعارض مفسدة ومصحة
قدم المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah maka didahulukan menolak mafsadah.”⁶

Dengan menela’ah konsepsi Wali Mujbir yang dimaknai kurang tepat oleh sebagian masyarakat kita, akan sangat signifikan untuk dapat meminimalisir dampak kemadharatan dan mencoba menerapkan kensep fiqh

⁵ Djamaan Nur, *Op.Cit.* hal. 70.

⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu fiqh*, Kalam Muliam 1996, hal. 38.

yang sesuai dengan realitas zaman serta tidak bertentangan dengan *Maqasid Syari'ah*.

Pemahaman konsep wali yang kurang tepat di kalangan masyarakat mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam konsep pernikahan Islam yang bertujuan membangun keluarga yang *sakinah, Mawaddah dan Rohmah*⁷ menjadi terbalik kalau dalam pembentukan keluarga diindikasikan ada satu pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak perempuan.

Kiranya pengkajian ulang tentang konsep pernikahan Islam yang berdasarkan atas dasar suka sama suka, perlu dilakukan. Karena pernikahan dalam Islam untuk seumur hidup, bukan untuk sementara. Pengkajian diatas diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap *khazanah fiqh Islam* yang *elastis*, tidak *diskriminatif* dan tetap memberikan nuansa kemaslahatan bagi seluruh alam.

B. Perumusan Masalah.

I. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Peneleitian.

Penelitian ini termasuk pada wilayah penelitian *Fiqh Munakahat*.

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan judul penelitian adalah pendekatan *Normtif*

⁷ Lihat Al-Qur'an, Surat *An-Nur* 30: ayat 21.

yaitu penyusunan penelitian berdasarkan *literatur* teks yang ada hubungannya dengan judul penelitian di atas.

c. Jenis Masalah

Adapun masalah yang dianggap perlu pembahasan menurut penulis adalah:

1. Terjadi *Polemik* dikalangan *fuqoha* tentang *Wali* sebagai syarat sah dalam pernikahan Islam.
2. Berkembangnya pemahaman yang kurang tepat di tengah masyarakat tentang peranan *Wali Mujbir* dalam menentukan pasangan hidup untuk anak perempuan.

II. Pembatasan Masalah.

Mengingat pembahasan wilayah penelitian *fiqh munakahat* terlalu *global*(luas), maka dalam penelitian ini dibatasi pada persoalan "*Wali dan Kebebasan Memilih Pasangan dalam Pernikahan*" (*Tela'ah Konsep Wali Mujbir dalam Islam*).

III. Perumusan Masalah.

Dalam penelitian ini pembahasan masalah dibatasi dengan mengurai persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana *eksistensi* pernikahan menurut konsep Islam ?
2. Sejauh mana kedudukan *Wali Mujbir* dalam Pernikahan Islam ?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap kebebasan memilih pasangan dalam pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian.

Dalam penelitaian ini diharapkan akan tercapai tujuan di antaranya sebagai berikut:

1. Menjelaskan maksud disyari'atkannya pernikahan dalam Islam.
2. Mendefinisikan kembali konsep *Wali* sebagai syarat dalam pernikahan Islam serta memberikan pemahaman akan kedudukan *Wali Mujbir* pada pernikahan.
3. Memberikan batasan-batasan tentang kebebasan memilih pasangan dalam pernikahan.

D. Kerangka Pemikiran.

Nikah merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat dianjurkan, karena di dalamnya terdapat kebaikan bagi umat manusia. Anjuran tersebut diantaranya termaktub dalam firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat: 3 sebagai berikut:

فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَىٰ وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ

Artinya: “ ... Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat ” (QS. An-Nisa : 3)

Anjuran ajaran Islam tersebut tentu tidak semata-mata anjuran kosong tanpa makna tetapi dalam pernikahan itu terdapat hikmah yang besar bagi umat manusia. Abdullah Nasikh Ulwan (1992) mendeskripsikan tentang tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu:

1. Melestarikan keturunan.
2. Memelihara Nasab (Status).
3. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi Mmoral.
4. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan tempat pendidikan anak.
5. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit.
6. Memperoleh ketenangan jiwa dan Spiritual.
7. Menumbuhkan kasih sayang orang tua terhadap anak.⁸

Dilihat dari tujuan pernikahan yang mulia tersebut maka sangatlah wajar apabila Rosulullah sendiri mengutuk seseorang yang tidak menikah sebagaimana sabdaNya:

النكاح سننك فمن رغب عن سننك فليس مني

Artinya: “Nikah itu adalah Sunnahku, barang siapa yang benci bukanlah termasuk umatku” (HR. Muslim)⁹

Pernikahan dalam Islam diatur dengan syarat dan rukun tertentu. Proses ini harus dilalui oleh individu untuk melaksanakan pernikahan sebelum disahkan menurut hukum Allah SWT. Prosesi pernikahan dianggap sah oleh hukum Islam, apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, yakni:

1. Adanya kedua calon suami Istri.
2. Adanya dua orng saksi.
3. Adanya Wali.
4. Adanya Mahar/ Mas kawin.
5. Ijab Qobul.¹⁰

⁸ Abdullah Nasikh Ulwan, *Pernikahan, Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*, Gema Insani Press, 1992, hal. 11.

⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993, hal. 7.

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 197.

Apabila satu dari persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka tidak sahlah suatu prosesi pernikahan menurut hukum Islam.

Tentang adanya persyaratan wali bagi sahnya pernikahan, ulama *madzhab fiqh* berbeda pendapat. Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Zuhri, dan Imam As-Sya'bi, memberikan pendapat lain. Mereka berpandangan wanita boleh mengawinkan dirinya dengan melakukan akad nikah tanpa wali asalkan antara ia dan calon suaminya sekuflu'. Imam Abu Daud membedakan antara janda dan perawan. Wali menjadi syarat bagi perawan tetapi tidak untuk janda begitu pendapatnya¹¹.

Dalam pernikahan kita mengenal *Wali Mujbir*¹² yakni wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki. Landasan kebolehan bapak atau kakek menikahkan tanpa persetujuan dari perempuan yang dinikahkan dan dijadikan hujjah bagi keberadaan *wali mujbir* dalam mazhab Syafi'i adalah hadits Nabi berikut ini:

الثيب أحق بنفسها من وليها والحاكمين زوجها أبوها

Artinya : "Janda lebih berhak atas dirinya sedang anak gadis dinikahkan bapaknya" (HR. Muslim)¹³

Penganut madzhab Syafi'i berpendapat tentang kebolehan wali menggunakan *hak ijbar* terhadap anak gadisnya yang sudah baligh untuk

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1990, hal. 365.

¹² Sudarsono, *Op. Cit.* hal. 202.

¹³ Ad-Dimyati, *P'anatu Thalibin*, Juz3, hal. 309

menikah tanpa ridhonya, seperti dikutip Imam As-Shobuni dalam kitabnya sebagai berikut:

“Kelompok Syafi’iyah berhujjah tentang maksud Allah SWT, dalam surat An-Nur, ayat 32) ditujukan kepada wali boleh menggunakan hak ijbar terhadap anak perempuan (perawan) yang sudah baligh untuk menikahkan mereka dengan tapa persetujuan mereka, dengan alasan karena keumuman ayat tersebut.”¹⁴

Dalam pandangan umum kata *Ijbar* memiliki arti memaksa. Hal ini menimbulkan *asumsi negatif* pada konsep pernikahan Islam. Seolah ada pemasangan kebebasan memilih pasangan bagi perempuan untuk menentukan calon pendamping hidup mereka, serta mengindikasikan terjadinya *diskriminasi* terhadap kaum perempuan dalam *fiqh Islam*. Dalam pemahaman tersebut Perempuan tidak memiliki pilihan dalam penentuan masa depan mereka sendiri. Masa depan keluarga mereka ditentukan oleh orang tua sebagai wali mereka. Padahal yang akan menjalani hidup berkeluarga adalah mereka sendiri bukan walinya.

Dalam Sebuah hadits, kita dapat melihat betapa Rosulullah sangat menganjurkan musyawarah dengan pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan pada suatu prosesi pernikahan. Sabda beliau:

¹⁴ M. Ali As-Shobuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz 2, hal. 189

Artinya: “ Dari Abu Hurairah, Rosulullah bersabda: tidaklah dikawinkan seorang janda sehingga ia diajak berembug, dan tidaklah dikawinkan seorang gadis sehingga ia diminta izin” para sahabat bertanya: Yarasulullah, bagaimana ia memberi izin ? Jawab Rosulullah “Apabila ia diam”.(HR. Bukhori-Muslim)

Ada beberapa persyaratan yang *dikodifikasi* menjadi aturan baku atas konsep *ijbar*. Yang perkembangan selanjutnya kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat kita. Diantara syarat yang telah *dikodifikasi* tersebut diantaranya:

Pertama, Tidak adanya permusuhan antara wali mujbir dengan perempuan yang hendak dinikahkan;
Kedua, Harus *kufu'*;
Ketiga, Harus ada mahar yang pantas.¹⁵

Pada dasarnya hak untuk menentukan pilihan jodoh antara laki-laki dan perempuan itu sama, artinya perempuan mempunyai kecintaan terhadap laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki kecintaan terhadap perempuan. Perempuan mendambakan pria idamannya menjadi pendamping hidup mereka begitupun laki-laki akan mendambakan kecintaan mereka untuk menjadi pendamping hidupnya.

Sangat *ironi* jika ada anggapan pada sebagian masyarakat kita bahwa dalam Islam ada sebuah konsep pemaksaan dalam pernikahan yang diakibatkan salah *persepsi* tentang konsep wali. Padahal dalam pernikahan Islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan berdasar kerelaan, bukan paksaan.

Kesan yang timbul dengan diaturnya wali memiliki hak memaksa pada anak gadisnya untuk menuruti pilihan pendamping mereka adalah memasung

¹⁵ Ad-dimyati, *Op. Cit*, hal. 308-309.

kebebasan memilih bagi perempuan itu sendiri. Pemaksaan dalam Islam sungguh di jauhi.” *Ad-dhororu yuzalu*” :(*bahwa kemadhoratan itu harus dihindari.*).

Maka akibat hukum yang dilakukan dalam pernikahan yang ada unsur paksaan adalah tidak sah. Dan ketika pernikahan itu batal maka akan menuju kepada akibat hukum yang lain yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dihadapan Allah SWT.

Hal tersebut juga bertentangan dengan asas hukum perkawinan dalam Islam yang berbentuk perjanjian suci seorang pria dan wanita yang memiliki segi-segi perdata. Diantara asas-asas tersebut adalah: *pertama: Asas kesukarelaan*. Asas ini merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan ini tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara orangtua kedua belah pihak. *Kedua, Asas Kebebasan Memilih pasangan.*¹⁶

E. Metode Penelitian.

Dalam upaya penyusunan bahan penelitian ini digunakan metode *deskriptif*¹⁷ sebagai syarat dalam pengambilan kesimpulan, yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu menurut keadaan dan fakta yang ada. Disamping itu digunakan juga metode “*Historis Dokumenter*” yaitu mengumpulkan dokumen sejarah dalam berbagai peristiwa yang ada hubunannya dengan judul.

¹⁶ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 125-126.

¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito Bandung, Bandung, 1998, hal. 139.

Dalam teknik pengumpulan data dipergunakan "*Library Research*" yaitu penyelidikan kepustakaan dengan membaca kitab-kitab yang ada relevansinya dengan judul baik yang berbahasa arab maupun yang berbahasa Indonesia, terdiri dari sumber primer dan sekunder.¹⁸

Adapun buku-buku yang dianggap primer dalam hal ini adalah :

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh "Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz IV, Ihya Turats, Beirut, Tanpa tahun.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Dar ihya al-Kutubil 'Arabiyyah, Indonesia, Tanpa tahun. Terjemahan: oleh : Imam Ghazali Said; Pustaka Amani, Jakarta, thun 1995.
- Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, CV. Toha Putra , Semarang, tanpa tahun.
- Ad-Dimyati, *I'anatuthalibin*, CV. Toha Putra, Semarang, Tanpa tahun.
- Zainuddin al- Malibari, *Fathul Mu'in*, CV. Toha Putra Semarang, tanpa tahun.

Digunakan juga buku *sekunder* yang ada relevansinya dengan penelitian sebagai pembanding, penunjang dalam memberikan kesimpulan.

Analisis *deduktif* dan *induktif* juga digunakan dalam penelitian ini yakni menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum dan sebaliknya. Adapun penulisannya berpedoman pada buku-buku pedoman penulisan Skripsi, Thesis yang banyak dipergunakan diberbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

¹⁸ Jujun Sumantri, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam, tinjauan Antar disiplin Ilmu*, Nuansa Bandung, Bandung, 1998, hal. 44.